

Dr. Dede Kania, S.H., M.H.  
Dr. Ihat Subihat, S.H., M.H.



# Hukum Pidana Khusus Dalam Perkembangan

(Terorisme, Tipikor, Perempuan dan Anak)

**Jilid 2**



# **Hukum Pidana Khusus Dalam Perkembangan**

(Terorisme, Tipikor, Perempuan dan Anak)

Dr. Dede Kania, S.H., M.H.  
Dr. Ihat Subihat, S.H., M.H.



# **HUKUM PIDANA KHUSUS DALAM PERKEMBANGAN (TERORISME, TIPIKOR, PEREMPUAN DAN ANAK)**

Penulis:

**Dr. Dede Kania, S.H., M.H.**

**Dr. Ihat Subihat, S.H., M.H.**

Desain Cover:

**Septian Maulana**

Sumber Ilustrasi:

**www.freepik.com**

Tata Letak:

**Handarini Rohana**

Editor:

**N. Aida Mujahidah, S.Pd., M.Pd.**

ISBN:

**978-623-459-505-5**

Cetakan Pertama:

**Mei, 2023**

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

---

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

**Copyright © 2023**

**by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung**

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT:**

**WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG**

**(Grup CV. Widina Media Utama)**

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas  
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

**Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020**

Website: [www.penerbitwidina.com](http://www.penerbitwidina.com)

Instagram: @penerbitwidina

Telepon (022) 87355370

## PRAKATA PENULIS

*Bismillahirahmanirrahim,*

Atas berkat rahmat Allah Swt dengan di dorong oleh keinginan luhur dan berkat do'a kedua orang tua, penyusunan buku "**Hukum Pidana Khusus dalam Perkembangan**" ini dapat diterbitkan. Buku ini terdiri dari berbagai topik perkembangan hukum pidana yang terdiri dari **terorisme, tipikor, perempuan dan anak**. Beberapa tulisan merupakan tulisan yang sudah diterbitkan di berbagai jurnal akan tetapi ada juga tulisan yang baru dan belum pernah dipublikasikan.

Masalah terorisme, di satu sisi mendapat perhatian luas baik nasional maupun internasional, tapi pada sisi lain upaya pemberantasan tindak pidana terorisme transnasional selalu berbenturan dengan yurisdiksi kriminal suatu negara. Akibatnya beberapa pelaku tindak pidana terorisme lolos dari jeratan hukum karena sistem hukum antar negara berbeda-beda. Apabila dua atau lebih negara merasa berhak menerapkan yurisdiksi hukum nasionalnya tanpa adanya perjanjian ekstradisi, suatu negara dapat menolak eksekusi negara lain. Suatu negara dapat menerapkan hukum nasionalnya dan pelaku tindak pidana terorisme tidak kehilangan hak untuk mencari upaya hukum, meskipun tetap tidak dapat menghindar dari pengadilan internasional.

Perkembangan teknologi diikuti oleh bentuk-bentuk kejahatan baru yang mendorong pemerintah untuk membuat Undang-undang baru karena Undang-undang yang ada tidak mampu menjawab permasalahan yang ada baik dari pembuktian maupun pemberantasannya, dipandang perlu untuk menambah frasa pembuktian dalam Pasal 184 KUHAP tentang perluasan alat bukti petunjuk. Disamping masalah terorisme dan tipikor, perempuan dan anak juga menjadi focus buku ini. Perempuan dan anak yang secara tersirat dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 I ayat (1) dan (2) telah diimplementasikan di semua Undang-Undang organik bahkan tentang pidana anak Pemerintah bersama-sama dengan DPR sudah mensyahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan diikuti oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 sebagai rujukan bagi penegak hukum di seluruh Indonesia.

Ungkapan terima kasih setinggi-tingginya Kepada Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH. Yang telah memberikan arahan judul buku ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu dosen Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Yang telah memberikan ilmu kepada penulis.

Kebaikan Bapak, Ibu, dan Saudara/i akan selalu hidup dalam ingatan penulis, semoga Allah SWT memberikan pahala atas segala jasa, bantuan, dan pengorbanan dari Bapak, Ibu dan Saudara/i, dan penulis berharap semoga buku ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang. Aamiin.

*Fattaqulloha mastatho'tum, Billahi fii sabill haq, assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bandung, Mei 2023

**Dr. Dede Kania, S.H., M.H.  
Dr. Ihat Subihat, S.H., M.H.**

# **DAFTAR ISI**

<b>PRAKATA PENULIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB 1 SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA .....</b>	<b>1</b>
A. Pendahuluan.....	1
B. Perlindungan Hak Anak di Indonesia.....	2
C. Kenakalan Anak Serta Batas Usia Pemidanaan Anak .....	4
D. Prinsip-Prinsip Peradilan Pidana Anak.....	8
E. Pelanggaran Hak Anak Dalam Sistem Pidana Anak .....	10
F. Konsep Diversi dan <i>Restorative Justice</i> Dalam Pidana Anak .....	12
G. Penutup .....	17
<b>BAB 2 PEMBAHARUAN HUKUM DALAM ASPEK KELEMBAGAAN SISTEM PERADILAN PIDANA .....</b>	<b>21</b>
A. Latar Belakang .....	21
B. Identifikasi Masalah.....	22
C. Pembahasan .....	22
D. Kesimpulan .....	28
<b>BAB 3 PIDANA PENJARA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM .....</b>	<b>31</b>
A. Pendahuluan.....	31
B. Pidana Penjara Dalam Hukum Indonesia .....	33
C. Pidana Penjara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia .....	37
D. Pidana Penjara Dalam Hukum Pidana Islam.....	40
E. Penutup .....	50
<b>BAB 4 KEDAULATAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME.....</b>	<b>53</b>
<b>BAB 5 TITIK SINGGUNG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PASCA DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN .....</b>	<b>71</b>
A. Latar Belakang .....	71
B. Pembahasan .....	80
<b>BAB 6 PENERAPAN STRATEGIES FOR ETHICS MANAGEMENT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL.....</b>	<b>95</b>
A. Latar Belakang .....	95

B.	Identifikasi Masalah.....	97
C.	Pembahasan .....	97
D.	Kesimpulan .....	104
<b>BAB 7 NEGARA HUKUM DAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM RUU KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.....</b>		<b>107</b>
A.	Latar Belakang .....	107
B.	Pembahasan .....	108
C.	Penutup .....	115
<b>PROFIL PENULIS .....</b>		<b>117</b>



# SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

---

Oleh: Dr. Dede Kania, S.H., M.H.

## A. PENDAHULUAN

Pengadilan pidana anak di dunia berdiri pada tanggal 1 Juli 1899 di Chicago, Illinois<sup>1</sup>. Berdirinya pengadilan anak ini karena keprihatinan negara-negara Eropa dan Amerika pada jumlah kriminalisasi yang dilakukan anak dan pemuda jumlahnya semakin meningkat. Sebelum berdirinya pengadilan anak, anak yang melakukan tindak kriminal disamakan perlakuannya dengan orang dewasa, oleh karena itulah kemudian timbul berbagai usaha untuk melindungi anak, termasuk dengan mendirikan pengadilan anak. Undang-undang pengadilan pertama anak didasarkan pada asas *parents patriae*, yang berarti, “penguasa harus bertindak apabila anak-anak yang membutuhkan pertolongan”, sedangkan anak dan pemuda yang melakukan kejahatan sebaiknya tidak diberi pidana melainkan harus dilindungi dan diberi bantuan.

Di Indonesia sendiri, sebenarnya keinginan terhadap pembentukan pidana anak sudah dimulai sejak tahun 1954, dengan terbentuknya hakim khusus yang mengadili anak-anak di beberapa kota besar di Indonesia, terutama Jakarta. Tetapi dalam hal penahanan masih digabungkan dengan tahanan dewasa. Pada tahun 1957 pemerintah juga mengirim beberapa ahli dari berbagai departemen untuk mempelajari berbagai hal mengenai *juvenile*

---

<sup>1</sup> Robert G. Caldwell dan James A. Black, *Juvenile Delinquency*, The Ronald Press Company, New York, 1971, hlm. 186.

## DAFTAR PUSTAKA

- Howard Kaplan, *Pattern of Juvenile Delinquency*, Sage Publications, California: Beverly Hills, 1984.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- Lorraine Gelsthorpe dan Nicole Padfield, *Exercising Discretion Decision Making in the Criminal Justice System and Beyond*, USA: Willan Publishing, 2003.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Nancy D. Erbe, *Appraising Surge in Legal Scholarship Regarding Restorative Justice and Discovering Lenses to the South: Is Global Criminal Justice Necessarily Different Than United States Ideal?*, Straus Institute for Dispute Resolution, Pepperdine University School of Law, 2005.
- Rika Sarasawati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Robert G. Caldwell dan James A. Black, *Juvenile Delinquency*, New York: The Ronald Press Company, 1971.
- Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Bandung: Armico, 1983.
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- <http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/12/24/0310460/ubah.sistem.peradilan.anak>.
- <http://dimaspasidi.wordpress.com/2009/08/06/anak-dalam-sistem-peradilan-pidana-catatan-kritis/>.
- <http://www.restorativejustice.org> : *What is Restorative Justice?*
- United Nations Standar Minimum Rules for the Administratif of Juvenile Justice (The Beijing Rules The Beijing Rules)*
- International Covenant on Civil and Political Right 1966
- Convention on the Right of the Children
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata

Peraturan MA no 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum



# PEMBAHARUAN HUKUM DALAM ASPEK KELEMBAGAAN SISTEM PERADILAN PIDANA

---

Dr. Ihat Subihat, S.H., M.H.<sup>22</sup>

## A. LATAR BELAKANG

Proses pengambilan keputusan sangat bergantung kepada kebijakan yang berorientasi kepada berbagai masalah pokok dalam hukum pidana. Pengambilan keputusan ini diperoleh dari aspirasi atau pusat kekuasaan yang terdapat dalam: (1) suprastuktur politik yang terdiri dari organ legislative, organ eksekutif, dan organ yudisial; di negara Republik Indonesia, pusat-pusat kekuasaan yang berada dalam suprastruktur politik itu meliputi Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Daerah dan Mahkamah Konstitusi. (2) infrastuktur politik yang menurut Sri Soemantri<sup>23</sup> meliputi partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, alat komunikasi politik dan tokoh politik (*political figure*). (3) akademisi dan perkembangan hukum internasional yang dijadikan sebagai standar untuk membuat suatu produk undang-undang.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar Bali, Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Wiralodra Indramayu Jawa Barat dan STIH Pertiba Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung

<sup>23</sup> Sri Soemantri, *Undang-Undang Dasar 1945 Kedudukan dan Aspek-aspek Perubahannya*, Unpad Press, Bandung, 2002, hlm. 2

<sup>24</sup> Bandingkan dengan Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibi Center, Jakarta, 2002, hlm. 251

# DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-Buku

- Ansori Hasibuan dan kawan-kawan, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung 1990.
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Cet. 1, Bandung, Tahun 2003.
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibi Center, Jakarta, 2002.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 1995.
- Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Prenada Media, Bogor, 2003.
- Sri Soemantri, *Undang-Undang Dasar 1945 Kedudukan dan Aspek-aspek Perubahannya*, Unpad Press, Bandung, 2002.

## B. Majalah, dan Koran

- Andi Hamzah, *Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman, Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan*, BPHN Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Denpasar, 14-18 Juli 2003
- Bagir Manan, Makalah, *Pembangunan Hukum untuk Mewujudkan Keadilan dan Kebenaran*, Bandung Juni, 2000
- Mardjono Reksodipoetro, "Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)", Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia; 1993.
- Romli Atmasasmita, Revisi Undang-Undang Terorisme, Gatra, 30 Agustus 2003
- Suara Pembaharuan, 23 September 2001
- Kompas, 30 Nopember 2001

## C. Perundang-Undangan

- Konsideran, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok Mahkamah Agung Republik Indonesia. Lihat juga UU no. 14 tahun 1970 pasal 4 ayat (2) sebagaimana telah di ubah dengan UU no. 35 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

## Laporan Akhir Tahun 2000 Mahkamah Agung



# PIDANA PENJARA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM

---

Oleh: Dr. Dede Kania, S.H., M.H.

## A. PENDAHULUAN

Pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana pokok yang diancam dalam hukum pidana Indonesia. Pasal 10 KUHP menyebutkan bahwa jenis pidana pokok adalah pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan pidana tutupan. Pidana penjara merupakan sanksi pidana yang paling banyak ditetapkan dalam KUHP dan berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam KUHP, pidana penjara merupakan pidana yang paling banyak diancamkan secara tunggal, yaitu terdapat 395 kejahatan yang diancam dengan pidana penjara (67,29%). Jumlah ini bertambah apabila digabung dengan delik-delik yang diancam dengan “pidana penjara seumur hidup atau penjara tertentu”, yang berjumlah 18 delik (3,07%). Selanjutnya terdapat sistem perumusan alternatif berupa ancaman “pidana penjara atau denda”, perumusan ini terdapat dalam 118 perumusan kejahatan (20,10%)<sup>44</sup>.

Banyaknya sanksi pidana penjara yang diancamkan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya karena Pidana Penjara dianggap sebagai satu-satunya pidana pokok dalam KUHP yang memungkinkan diadakannya pembinaan secara terencana dan terarah terhadap terpidana, sedangkan jenis pidana lainnya tidak memungkinkan pembinaan. Pasal 2 UU 12 Tahun 1995, dijelaskan bahwa “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan

---

Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Bandung Jawa Barat

<sup>44</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996, hlm. 152.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Andrew Stevano Kokong, Pidana Penjara Seumur Hdup dalam Sistem Pemidanaan, *Lex Crimen*, Vol. I, No. 2, Apr-Juni 2012.
- Audah, Abdul Qadir, *al-Tasyri' al-Jina'iyy al-Islamy*, Kairo: Maktabah Dar al Gurubah, 1383H/1963M.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung Citra Aditya Bakti, 2002.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Braithwaite, John, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, Madison Avenue, New York: Oxford University Press, 2002.
- Dede Kania, Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Yustisia*, Edisi 89, Mei-Agustus 2014.
- Djazuli, A., *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung: Putra A Bardin, 2002.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Gumboh, Esther, The Penalty of Life Imprisonment under International Criminal Law, *African Human Rights Law Journal*, 11, 2011.
- Gumz Edward J., and Cynthia L. Grant, Restorative Justice: A Systematic review of the Social Work Literature, *Families in Society*, Volume 90, No. 1, 2009.
- Lamintang, P.A.F., dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensir Indonesia*, 2012.
- Liebling, Alison, Prison in Transition, *International Journal of Law and Psychiatry*, 29, 2006.
- Otto Yudianto, Eksistensi Pidana Penjara dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Kajian Pembaharuan Hukum Pidana), *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 15, Pebruari 2012.
- Suwarto, 2007, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 25 No. 2, April 2007.

Siti Nurjanah, Pidana dan Pemidanaan dalam Perundang-undangan di Indonesia, *Jurnal Istimbath*, Vol. 8, Nomor 2, Nopember 2011.

Solomon, Okwendi Joseph, and Richard Nwankwoala, The Role of Restorative Justice in Complementing the Justice System and Restoring Community Values in Nigeria, *Asian Journal of Humanities and Social Sciences (AJHSS)*, Volume 2, Issue-3, August 2014.



## KEDAULATAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

---

Oleh: Dr. Ihat Subihat, S.H., M.H.

Ide kedaulatan untuk pertama kali dikemukakan oleh Jean Bodin di dalam bukunya “*Six Livres de la Republique*.<sup>79</sup> Istilah kedaulatan berasal dari kata “*Sovereign*”, dalam Bahasa Perancis *Souverainite*; dalam bahasa Inggris: *sovereignty*; dalam bahasa Latin: *superanus*, yang berarti supremasi atau di atas dan menguasai segala-galanya.

Kedaulatan adalah paling tinggi (*superior*), *supreme*, or *pre-eminent*.<sup>80</sup> Kedaulatan adalah otoritas tertinggi (*Sovereignty is supreme authority*).<sup>81</sup> Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi di mana setiap negara diatur (*Sovereignty is the supreme power by which any State is governed*).<sup>82</sup> Kedaulatan negara melekat pada semua negara, setiap negara memiliki prinsip-prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri, kesetaraan kedaulatan dan kemerdekaan, tanpa campur tangan urusan dalam negeri

---

<sup>79</sup> Muchtar Affandi, *Ilmu-Ilmu Kenegaraan Suatu Studi Perbandingan*, Bandung: Lembaga Penerbitan FISIP UNPAD, 1986, hlm.209.

<sup>80</sup> Jack Donnelly, *State Sovereignty and Human Rights*, Working Papers human rights and human welfare, Posted on 23 June 2004, hlm. 2.

<sup>81</sup> Jennings, Robert, and Arthur Watts. *Oppenheim's International Law*. 9th ed. Harlow: Longmans, 1992, hlm. 122

<sup>82</sup> Wheaton, Henry, *Elements of International Law*. 8th ed. Boston: Little, Brown, and Company, 1866, hlm. 31

# DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-Buku

- Boerma Mauna, *Hukum Internasional*, Bandung: PT. Alumni, 2005
- Clapham, Christopher, *Sovereignty and the Third World State*, Political Studies, 1999
- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Op. Cit.* hlm. 170
- Jennings, Robert, and Arthur Watts. *Oppenheim's International Law*. 9th ed. Harlow: Longmans, 1992.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Putra Abardin, 1976.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku-1 Bagian Umum, Jakarta: Binacipta, Cetakan ke-7, 1990.
- Muchtar Affandi, *Ilmu-Ilmu Kenegaraan Suatu Studi Perbandingan*, Bandung: Lembaga Penerbitan FISIP UNPAD, 1986.
- Muladi, *Hukum (Pidana) Kosmopolitan dalam Hubungan Internasional*, Jakarta: Makalah PTIK, 19 Mei 2011
- Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta Putra A. Abardin, 1996.
- Steinberger, Helmut, *Sovereignty*, In Encyclopedia of Public International Law, edited by Rudolf Bernhardt. Amsterdam: North-Holland Elsevier, 2000.
- Vattel, Emerich de. *The Law of Nations or the Principles of Natural Law Applied to the Conduct of the Affairs of Nations and of Sovereigns*. Washington, D.C.: The Carnegie Institution of Washington, 1916.
- Wheaton, Henry, *Elements of International Law*. 8th ed. Boston: Little, Brown, and Company, 1866.
- Yudha Bhakti, *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing*, Bandung: Alumni 1990

## B. Jurnal, disertasi dan lain-lain

- Brown, Robert, and Michael Alexander, *Sovereignty in the Modern Age*, Canada:United States Law Journal 20
- Father Robert Araujo, "Sovereignty, Human Rights, and Self-Determination: the Meaning of International Law", Fordham International Law Journal, Vol. 24, Number 5, June 2001.

- Idris, *Gagasan Pembentukan Mahkamah Lingkungan Internasional Bagi Perlindungan Lingkungan Global Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Disertasi UNPAD Bandung, 2011.
- Jack Donnelly, *State Sovereignty and Human Rights*, Working Papers human rights and human welfare, Posted on 23 June 2004.
- Kedaulatan, <http://id.wikipedia.org/wiki/Kedaulatan>, diakses terakhir pada tanggal 21 Februari 2011.
- Michael N. Schmitt, "Change Direction 2006: Israel Operation in London and the International Law of Self-Defense", *Michigan Journal of International Law*, Vol. 29, No. 2, Winter 2008
- W. Michael Reisman, "*Sovereignty and Human Rights in Contemporary International Law*", Democratic Governance and International Law Journal, Cambridge University Press.



# **TITIK SINGGUNG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PASCA DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

---

Oleh: Dr. Ihat Subihat, S.H., M.H.<sup>113</sup>

## **A. LATAR BELAKANG**

Pemberantasan tindak pidana korupsi terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia secara berkesinambungan karena korupsi tidak akan hilang sepanjang manusia memiliki keserakahan untuk mendapatkan kekayaan yang tidak sesuai dengan haknya. Pelaku korupsi mempunyai karakter egois hanya memikirkan dirinya sendiri tidak memikirkan orang lain baik secara vertikal maupun secara horizontal. Setiap orang yang bekerja kalau mengambil hak sesuai dengan yang seharusnya dan bekerja melampaui kewajiban maka kehidupan berbangsa dan bernegara akan adil dan makmur sesuai dengan cita-cita konstitusi. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak hidup setiap orang untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya sebagaimana diatur dalam Pasal 28A UUD 1945. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini di samping merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan

---

<sup>113</sup> Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bali dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Wiralodra Indramayu Jawa Barat

## DAFTAR PUSTAKA

- Ansori Hasibuan at al., *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponogoro Semarang, 1996
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Djoko Sarwoko At All., Rumusan Hukum Bidang Pidana Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, 2012
- G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Kluwer, Deventer, Holland, 1973
- Komariah Emong sapardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil, Alumni, ...
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1994
- Mardjono Reksodiputro, "Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)", Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia; 1993
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994
- Moh Askin, Sekali Lagi: Peran hakim dalam Penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UUP Tipikor, Varia Peradilan No. 370 September 2016.
- Muladi dan Barda dan Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 1995.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbitan Universitas Diponogoro, Semarang, 2002.
- Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional Bagian II*, Hecca Press, Jakarta, 2004.
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana Internasional*, Bandung: Utomo, 2004.

Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Badan Pembina Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta, 2002.

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan ...*, Op. Cit., hlm. 9.

Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2004

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999

UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa: "Advokat berstatus sebagai penegak hukum..."

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PNDps

Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

Undang-Undang nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Pendanaan Tindak Pidana Terorisme

Perma 13 tahun 2016 Tata Cara Penanganan perkara pidana oleh korporasi



# **PENERAPAN STRATEGIES FOR ETHICS MANAGEMENT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL**

---

Oleh: Dr. Ihat Subihat, S.H., M.H.

## **A. LATAR BELAKANG**

Manajemen strategi pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai seni dan pengetahuan untuk merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang menyebabkan suatu organisasi perusahaan mampu untuk mencapai sasaran kinerjanya. Berbagai pandangan mengenai manajemen strategi yang dikemukakan oleh Certo dan Peter yang mendasarkan bahwa:<sup>155</sup>

Proses manajemen strategi terdiri dari tiga tahap utama yaitu perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian strategi yang saling berhubungan secara harmonis.

Pada umumnya perumusan strategi meliputi berbagai tahapan utama, antara lain mengembangkan misi bisnis perusahaan, mengenali peluang dan ancaman eksternal perusahaan, menetapkan kekuatan dan kelemahan internal perusahaan, menetapkan sasaran jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif, dan diakhiri dengan memilih strategi tertentu untuk dilaksanakan. Berbagai isu-isu yang pada umumnya dijadikan sebagai bahan

---

<sup>155</sup> C. Samuel Certo and J. Paul Peter, *Strategic management, Concept and Applications*, Second Edition. International edition. Mc Graw-Hill Inc. Singapore, 1991

# DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-Buku

- C. Samuel Certo and J. Paul Peter, *Strategic Management, Concept and Applications*, Second Edition. International edition. Mc Graw-Hill Inc. Singapore, 1991
- I. Munro, Codes of ethics. Some uses and abuses, dalam: P. Davies (ed.), *Current Issues in Business Ethics*, London/New York, Routledge, 1997.
- K. Blanchard/N.V. Peale, *The Power of Ethical Management*, London, Cedar, 1991.
- Lynn Sharp Paine, *Managing for Organizational Integrity*.
- Munir Fuady, *Pasar Modal Modern* (tinjauan Hukum), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- N. Bowie/R. Duska, *Business Ethics*, Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice Hall, Edisi ke-2, 1990.
- Paul Samuelson, *Economics*, New York, Mc Graw-Hill 1967 seperti terperpit dalam K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, Knisius, Cet. 7, Yogyakarta, 2000.
- P.E. Murphy, *Eighty Exemplary Ethics Statement*, University of Notre Dame Press, Notre Dame, Indiana, 1998.
- R. De George, *Competing with Integrity in International Business*, New York/Oxford, Oxford University Press, 1993.
- R. Lawrence Jauch and William F. Glueck, *Business Policy and Strategic Management*, Fifth Edition, International Edition, McGraw-Hill Inc, Singapore, 1988
- R.C. Warren, Codes of ethics: bricks without straw, *Business Ethics, A European Review*, vol. 2, nr.4, 1993.

## B. MAKALAH/JURNAL

Center for Business Ethics, *Instituting ethical values in large corporations*, Journal of Business Ethics, Vol 11, No. 11, 1992.

## C. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal  
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata



# NEGARA HUKUM DAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM RUU KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

---

Oleh: Dr. Ihat Subihat, S.H., M.H.

## A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>167</sup> Sebagaimana diatur dalam perubahan ke tiga Undang-Undang Dasar 1945. Negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mengejar beberapa tujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa tujuan terakhir setiap negara ialah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (*bonum publicum, common good, common weal*).

Menurut Roger H. Soltau tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya “berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin” (*the freest possible development and creative self-expression of its members*).<sup>168</sup>

Sedangkan negara hukum menurut Sri Soemantri, harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:

1. Pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
2. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara).
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.

---

<sup>167</sup> Sri Soemantri, *Undang-Undang Dasar 1945 Kedudukan dan Aspek-Aspek Perubahannya*, Unpad Press, Bandung, 2002, hlm. 53

<sup>168</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, Hlm. 45

# **DAFTAR PUSTAKA**

## **A. Buku-Buku**

- Barda Nawawi Arief, *Upaya Non-Penal dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, bahan seminar Kriminologi VI, Semarang, 16-18 September 1991
- Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Cet 2, Bandung, 1998, Hlm. 144
- Bagir Manan, Makalah, *Pembangunan Hukum untuk Mewujudkan Keadilan dan Kebenaran*, Bandung Juni, 2000, Hlm. 3
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, Hlm. 45
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Habibie Center, Jakarta, 2002, Hlm. 251 Sri Soemantri, *Undang-Undang Dasar 1945 Kedudukan dan Aspek-Aspek Perubahannya*, Unpad Press, Bandung, 2002, hlm. 53
- Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahanan Bisnis*, Prenada Media, Bogor, 2003.
- Sri Soemantri, *Bunga rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, bandung, 1992, Hlm. 29.
- Sudarto, *Kapita Selecta Hukum Pidana*, 1981, Hlm. 113-114
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, 1981, Hlm. 38

## **B. Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Direktorat Perundang-Undangan, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan, Departemen Hukum Dan Perundang-undangan, 1999-2000.

## PROFIL PENULIS

### **Dr. Dede Kania, S.H., M.H.**



Penulis lahir di Bandung tahun 1980. Pendidikan S1 di UIN SGD Bandung (2002), S2 dan S3 diselesaikan di FH Universitas Padjadjaran. Sempat mengenyam pendidikan di Pesantren Darul Quran (Sumedang) dan Darussalam (Ciamis). Sejak Tahun 2006 s.d. sekarang menjadi Dosen pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, untuk mata kuliah Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Pidana, dan Hukum Pidana Internasional. Aktif menulis artikel di berbagai jurnal. Telah menerbitkan beberapa buku diantaranya buku Hak Asasi Manusia dalam Realitas Global (Penerbit Manggu, 2022), Perlindungan Hak Anak di Indonesia dalam Perkara Dispensasi Kawin (Penerbit Widina Bhakti Persada, 2023), dan Hak Perempuan di Indonesia: Studi Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Penerbit Widina Bhakti Persada, 2021). Pernah menjadi Tim Seleksi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota se-Jawa Barat tahun 2012 dan Tim Seleksi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota se-Jawa Barat tahun 2018. Saat ini penulis juga menjadi pemerhati hukum, demokrasi dan Hak Asasi Manusia.

### **Dr. Ihat Subihat, S.H., M.H.**



Penulis lahir di Cianjur, 6 Februari 1970. Pendidikan SD sampai S1 diselesaikan di Cianjur; S2 diselesaikan di Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung (2005); Program Doktor diselesaikan di Universitas Padjadjaran Bandung (2012) dengan kajian Utama Ilmu Hukum Pidana Internasional. Penulis mengajar di Fakultas Hukum Universitas Wiralodra Indramayu, dan saat ini penulis sedang melakukan pengabdian masyarakat dengan menjadi Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak 2021 sampai 2025. Sebelumnya penulis menjadi Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selama 6 Tahun sejak 2015 sampai 2021. Selain itu penulis juga aktif sebagai Penyelenggara Pemilu mulai dari tingkat Kabupaten di Kabupaten Cianjur sampai Provinsi Jawa Barat dan Tenaga Ahli

DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) antara tahun 2007 sampai 2015.

# Hukum Pidana Khusus Dalam Perkembangan

## (Terorisme, Tipikor, Perempuan dan Anak)

Perkembangan teknologi diikuti oleh bentuk-bentuk kejahatan baru yang mendorong pemerintah untuk membuat Undang-undang baru karena Undang-undang yang ada tidak mampu menjawab permasalahan yang ada baik dari pembuktian maupun pemberantasannya, dipandang perlu untuk menambah frasa pembuktian dalam Pasal 184 KUHAP tentang perluasan alat bukti petunjuk. Disamping masalah terorisme dan tipikor, perempuan dan anak juga menjadi fokus buku ini.

Perempuan dan anak yang secara tersirat dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 I ayat (1) dan (2) telah diimplementasikan disemua Undang-Undang organik bahkan tentang pidana anak pemerintah bersama-sama dengan DPR sudah mensyahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan diikuti oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 sebagai rujukan bagi penegak hukum di seluruh Indonesia.

Masalah terorisme, di satu sisi mendapat perhatian luas baik nasional maupun internasional, tapi pada sisi lain upaya pemberantasan tindak pidana terorisme transnasional selalu berbenturan dengan yurisdiksi kriminal suatu negara. Akibatnya beberapa pelaku tindak pidana terorisme lolos dari jeratan hukum karena sistem hukum antar negara berbeda-beda. Apabila dua atau lebih negara merasa berhak menerapkan yurisdiksi hukum nasionalnya tanpa adanya perjanjian ekstradisi, suatu negara dapat menolak eksekusi negara lain. Suatu negara dapat menerapkan hukum nasionalnya dan pelaku tindak pidana terorisme tidak kehilangan hak untuk mencari upaya hukum, meskipun tetap tidak dapat menghindar dari pengadilan internasional.